

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infak, sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfak, dan sedekah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Menurut Prof. Dr.K.H. Didin Hafidhuddin. M.Sc (2005) secara substantif, zakat adalah ibadah Maaliyah ijtimiyah ijtimaiyah yang memiliki posisi penting, strategis .

Oleh karena itu, Sayuqi (2009) mengatakan bahwa problematika kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatasinya, namun demikian seringkali kebijakan-kebijaksanaan tersebut tidak berjalan dengan baik, untuk itu diperlukan solusi alternative, yaitu pemanfaatan dan optimalisasi instrument zakat, infak, dan sedekah.

Secara substantif, zakat, infak dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan

karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan peran Organisasi Pengelola Zakat pun semakin besar yang ditunjukkan dengan dikeluarkannya peraturan perundangan di bidang zakat misalnya Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari kalangan profesi akuntan, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pun telah mengeluarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah .

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, *Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq)*. Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*), jika diucapkan *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah.

*Dalam Bab II Undang-Undang No. 23 tahun 2011*, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (pasal 5) untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah Membentuk BAZNAS.

Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, jika Lembaga zakat belum menerapkan akuntansi

zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Manajemen pengeluaran dana cukup sederhana. Pengurus menset sistem akuntansi sebagaimana jiwa dan harapan, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan pemeriksaan audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT.

Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. Masih banyak BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang belum menggunakan akuntansi zakat, terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam lingkup Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Masjid mereka masih menggunakan akuntansi konvensional. Padahal sudah dikeluarkan PSAK no.109 tentang akuntansi zakat.

Dari fenomena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat, tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat maupun Badan Amil Zakat Nasional.

Penulis akan meneliti mekanisme pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu yang ada di JL. Tuanku Tambusai / di depan Masjid Agung Madani Islamic Centre, dimana BAZNAS Kabupaten Rokan

Hulu ini merupakan salah satu Lembaga Pengelola Zakat yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, BAZNAS ini berdiri tahun 2003 yang mana BAZNAS Rohul didirikan oleh Drs. H. Jalaludin. BAZNAS ini menghimpun dana dari PNS, Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Masyarakat dan tidak menutup kemungkinan dari luar warga Rokan Hulu, ini merupakan salah satu dana potensial yang dapat digunakan untuk menekan tingkat kemiskinan khususnya yang ada di daerah Rokan Hulu.

Dari sinilah penulis akan menganalisis apakah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi yang benar. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HULU**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Bagi Pihak Badan Amil Zakat hasil penelitian ini sebagai informasi dalam penerapan akuntansi khususnya bagi pihak staf keuangan yang ada di Badan Amil Zakat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Zakat (PSAK No. 109).

#### **1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas**

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS di kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini merupakan atas gagasan sendiri dan jauh dari unsur plagiat. Namun penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Umi Khairul Umah yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Semarang sesuai dengan PSAK 109.

#### **1.6 Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan sistem penelitian yang terbagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab yang membahas secara teoritis mengenai Pelaporan, landasan teori dan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan gambaran umum Badan Amil Zakat yang dimulai dengan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi serta mengenai hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan ini, yang berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti an-nama' (berkembang, subur dan tambah besar), At-tathir (mensucikan), barokah (berkah), tazkiyah (mensucikan) zakat disebut An-nama' karena dengan mengeluarkan zakat menyebabkan harta berkembang, tambah subur, makin besar dan melindungi dari mara bahaya, zakat disebut al-tathir karena membayar zakat mensucikan diri dari sifat kikir, rakus, tamak, cinta berlebihan dari harta dan lainnya (Ahmad Supardi, MA, 2012). Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Allah berfirman dalam surat At Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka .Dan Allah Maha Mendengar LagiMaha Mengetahui."* (QS. At Taubah:103)

Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunah. Infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nadzar. Sedangkan Infak sunah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, dan infak kemanusiaan. Menurut PSAK

No.109, infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

*Sedekah* adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir-miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima *sedekah*, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (mu'is, 2011:23) *Sedekah* ini hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah *sedekah tathawwu'* atau ash *sedekah an nafilah*. Zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah sholat, zakat dan sholat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan sholat melambangkan hubungan seseorang dengan Allah SWT. sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.

## **2.2 Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakan struktur social islam. Zakat bukanlah derma atau sedakah biasa, ia adalah iuran wajib ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan (Drs. Ahmad Supardi, MA, 2012). Jadi hukumnya wajib. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas *nisabnya*, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada *mustahiq* zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunah.

### 2.3 Muzaki dan Mustahiq

*Muzaki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat atau badan yang berhak membayar zakat sesuai dengan nisab dan haulnya yang ditentukan dalam syariat islam.

*mustahiq* adalah orang Adapun yang berhak menerima zakat yaitu ada delapan golongan diantaranya, fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharim*, *fissabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya “ Sesungguhnya zakat- zakat itu hanya disalurkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang (*gharim*), fi sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*) sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT. sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.(QS.At Taubah : 60)

### 2.4 Amil Zakat atau Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ)

Adapun yang dimaksud dengan Amil Zakat ialah mereka melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan zakat sampai kepada bendahra dan para penjaganya, juga mulai mencatat sampai menghitung yang

mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka berupa harta zakat sebagai imbalan. Zakat adalah merupakan salah satu tugas Negara, oleh karna itu para imam wajib mengirim petugas yang bertindak sebagai amil zakat untuk memungut zakat.

Organisasi Pengelolaan Zakat adalah sebuah organisasi yang mengelola dana zakat, infaq, sedekah dan dana-dana lain yang hamper keseluruhannya adalah dana yang di himpun dari masyarakat. Karena lembaga ini mengelola dana yang bersumber dari masyarakat dan harus menyalurkan kembali kepada masyarakat, maka esensinya lembaga ini adalah lembaga keuangan, demikian sejatinya organisasi pengelolaan zakat (baik BAZNAS maupun LAZ) mengemban dua amanah ( Hertanto Widodo AK : 2009:63).

## **2.5 Hikmah Zakat**

1. Menunaikan zakat adalah manifestasi dari rasa syukur atau terima kasih atas anugrah nikmat karunia yang diberikan Allah SWT kepada hambaNya.
2. Membersikan harta dan mensucikan jiwa dari kotoran serta mengangkat harta dan martabat diri, sebab dengan membayar zakat maka harta akan bersi dari hak orang lain. Dengan membayar zakat hati akan bersi dari sifat-sifat tamak,kikir dan ingin menguasai sendiri atas harta kekayaan.
3. Memberikan pertolongan dari seseorang yang mempunyai harta kepada sesamanya yang tidak mempunyai harta atau dalam kata lain. Sebagai uluran tangan dari orang kaya atas orang miskin.

4. Zakat bernilai mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah, sebab tabiat manusia itu adalah bersifat kikir maka diwajibkan zakat sehingga ia bias memberikan sesuatu kepada orang lain yang artinya ia tidak kikir.
5. Penyebab orang berbuat kejahatan seperti mencuri antara lain adalah karena kemiskinan dan kemelaratan hidup yang menyelimuti diri keluarganya jika mereka telah tertolong dengan zakat, maka di harapkan mereka tidak mencuri lagi.
6. Menekan jurang pemisah antara sikaya dengan si miskin, dimana sikaya hidup di puncak kemewahan dengan kekayaan, sedangkan si miskin hidup dengan sengsara di lembah kemiskinan dan kemelaratanya.
7. Zakat adalah senjata ampuh stabilitasi sebuah Negara dan masyarakat, sebab jurang pemisah antara sikaya dengan simiskin sering menjadi pemicu peritikaian diantara keduanya.
8. Zakat adalah sebuah institusi yang mampu meningkatkan perekonomian pedagang pedagang kecil dan ekonomi masyarakat lemah sebab zakat dapat dikelola secara produktif dalam rangkah meningkatkan perekonomian.
9. Zakat sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) muslim.
10. Zakat dapat mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga di harapkan akan lahir masyarakat marhamah diatas prinsip Islamiyyah dan ijtima'iyah.

11. Zakat dapat menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar. Etika bisnis ini telah melahirkan pengusaha-pengusaha Muslim yang handal tetapi mempunyai kepedulian terhadap sesama (Drs. H. Ahmad Supardi, MA : 2012 : 164).

## 2.6 Macam-macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat *Nafs* (jiwa), dan zakat mal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a) Zakat *Nafs* (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.
- b) Zakat *Mal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat mal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan). Artinya syariat Islam telah menjelaskan *volume* , batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya.

Hal ini ditujukan oleh para *muzaki* yang ingin mengeluarkan sebagian dari harta mereka sehingga mereka tidak melarikan diri dari kewajiban untuk membayar zakat, untuk itu konsep akuntansi yang menyusun ketentuan umum cara menghitung aset zakat harus bisa mendefinisikan dan mengklasifikasikan aset-aset wajib zakat. Husaen Sahatah dan Yusuf Qardhawi membagi kategori zakat dengan sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat

barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencarian (profesi), dan zakat saham dan obligasi.

Akan tetapi pada dasarnya para ulama-ulama mengkategorikan harta yang kena zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan hasil pertanian. Dari pembahasan tersebut maka para *muzaki* harus menentukan dan menghitung zakat yang disusun perkategori, menyesuaikan dengan aset kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya menurut UU pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 bab IV tentang pengumpulan zakat pasal 11 Ayat 2.

Berikut adalah jenis atau kategori zakat mal:

### **2.6.1 Zakat Perdagangan**

Zakat perdagangan adalah segala macam harta benda yang disiapkan untuk diperjualbelikan oleh pemilik atau penyalurnya, baik berupa emas, perak, binatang, ternak atau harta hasil pertanian yang semuanya itu juga merupakan barang-barang dan hasil usaha yang harus dizakati, sebelum menjadi harta perdagangan (Farida Prihatini :2005). Zakat perdagangan ini termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (*moveble asset*) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir *haul* atau sama dengan 2,5%.

### **2.6.2 Zakat Profesi**

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja yang menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Seperti gaji, upah, honorarium dan yang lainnya serta pendapatan kerja profesi yang telah melampaui batas ketentuan *nisab*. Dimana kewajiban untuk zakat profesi di Indonesia telah ditentukan sesuai dengan UU No. 11 tahun 2011 yang diberlakukan mulai tahun 2011 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan.

### **2.6.3 Zakat Pertanian dan Perkebunan**

Pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, sedangkan perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Contoh hasil pertanian adalah semua hasil pertanian perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan lainnya. Dalam zakat pertanian dan perkebunan ini tidak disyaratkan *haul*, karena ketika perkembangan sempurna atau panen pada saat itulah wajib zakat.

Untuk *volime* zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan maka zakatnya 10% dari hasil panen pertanian.

- b. Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka zakatnya adalah 5% dari hasil panen.
- c. apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengahnya melalui irigasi, maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.

#### **2.6.4 Zakat Properti Produktif**

Properti produktif adalah aset properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materil dari properti tersebut. Contoh properti produktif adalah rumah sewaan dan usaha angkutan transportasi. Dan kewajiban zakat properti produktif ini adalah menurut ahli fikih modern sebesar 10% dari hasil bersih, sedang menurut Fahu Muis adalah sebesar antara 5% dan 7,5% dari total bersih.

#### **2.6.5 Zakat Binatang Ternak**

Binatang ternak adalah binatang yang dipelihara lebih dari *haul* yang ditentukan. Ternak tetap tidak terlepas dari pemberian makanan. Sebagian besar ahli fikih Islam sepakat bahwa zakat binatang ternak diwajibkan pada semua jenis binatang ternak baik yang dikenal pada masa kenabian ataupun tidak. Binatang ternak diantaranya adalah unta, sapi, kambing dan binatang sejenis lainnya.

Tabel dibawah ini menjelaskan *nisab* zakat dan seberapa banyak yang harus dikeluarkan pada tiap jenis.

**Tabel 2.1**

***Nisab Zakat Unta***

<b><i>Nisab</i></b>	<b>Banyak zakat yang harus dikeluarkan</b>
-	Tidak ada yang dikeluarkan kecuali telah mencapai 5 ekor unta
5 ekor	1 ekor domba
10 ekor	2 ekor domba
15 ekor	3 ekor domba
20 ekor	4 ekor domba
25 ekor	<i>Binta Makhad</i> , yaitu unta betina yang berumur 1 tahun masuk tahun ke-2
36 ekor	<i>Binta labun</i> , yaitu unta betina yang berumur 2 tahun masuk tahun ke-3
46 ekor	<i>Hiqqah</i> , yaitu unta betina yang berumur 3 tahun masuk tahun ke-4
61 ekor	<i>Jaz'ah</i> , yaitu unta yang berumur 4 tahun masuk tahun ke-5
76 ekor	2 ekor <i>Binta labun</i>
91-120	2 ekor <i>Hiqqah</i>

Sumber : H. Hikma Kurnia dan H. A. Hidayat. LC , Panduan Zakat Pintar, 2008,

hlm. 210.

**Tabel 2.2**

***Nisab Zakat Sapi***

<b><i>Nisab</i></b>	<b>Banyak zakat yang harus dikeluarkan</b>
-	Tidak ada yang dikeluarkan, kecuali telah mencapai 30 ekor sapi
30 ekor	<i>Tabi'</i> , yaitu sapi yang berumur 1 tahun
40 ekor	<i>Musannah</i> , yaitu sapi yang berumur 2 tahun
60 ekor	2 ekor <i>Tabi'</i> jantan atau betina
70 ekor	1 ekor <i>Musaannah</i> dan 1 ekor <i>Tabi'</i> jantan
80 ekor	2 ekor <i>Musannah</i>
90 ekor	3 ekor <i>Tabi'</i> jantan
100 ekor	1 ekor <i>musannah</i> dan 2 ekor <i>Tabi'</i> jantan
110 ekor	2 ekor <i>Musannah</i> dan <i>Tabi'</i> jantan
120 ekor	3 ekor <i>Musannah</i> dan 4 ekor <i>Tabi'</i> jantan

Sumber: H. Hikma Kurnia dan H. A. Hidayat. LC , Panduan Zakat Pintar, 2008,

hlm. 210.

**Tabel 2.3**  
***Nisab Zakat Kambing***

<b><i>Nisab</i></b>	<b>Banyak zakat yang harus dikeluarkan</b>
-	Tidak ada yang wajib dikeluarkan, kecuali setelah mencapai 40 ekor
40-120	1 ekor domba
121-200	2 ekor domba
201-400	3 ekor domba
400 ekor	4 ekor domba

Sumber: H. Hikma Kurnia dan H. A. Hidayat. LC , Panduan Zakat Pintar, 2008, hlm. 211.

### **2.6.6 Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut**

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, sedang hasil laut adalah sesuatu hasil eksploitasi dari kedalaman laut, sungai, dan samudera lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Contoh hasil tambang adalah seperti emas, perak, besi dan yang lainnya, sedang yang hasil laut seperti mutiara, dan ikan paus. Untuk banyak dan sedikitnya pendapatan hasil tambang dan hasil laut dikembalikan kepada kondisi sosial dan kesejahteraan *muzaki* sendiri dan *muzaki* mempunyai keleluasaan untuk menentukan hal tersebut, kemudian jumlah hasil tambang tersebut ditambahkan dengan keuntungan bersih yang dihasilkan sepanjang tahun kemudian barulah zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5%.

Zakat perusahaan adalah zakat yang diambil dari sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat. *Nisab* dan *persentase* zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai *nisab* emas dan perak yaitu 85 gram emas

sedangkan *persentase volumenya* adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan.

## **2.7 Akuntansi Zakat**

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. dari pengertian akuntansi menurut (Drs. H. Hamka Hamza, M. Ag : 2012) Dari parameter good governance lembaga zakat adalah pelaporan keuangan yang berbasis akuntansi dan penerapan prinsip-prinsip dalam pengelolaan zakat.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedeqah sesuai dengan syariat islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat oleh Amil, Organisasi Pengumpul Zakat, Badan Amil Zakat atau

Lembaga Amil Zakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai good governance.

#### a. Penerimaan Kas

Penerimaan Kas adalah transaksi keuangan yang menyebabkan Asset Perusahaan/ badan/ lembaga berupa kas bertambah transaksi penerimaan kas di catat ke system computer pada formulir elektronik penerimaan kas dan dibukukan oleh sistem komputer ke jurnal penerimaan kas sesuai dengan method yang di tetapkan. Sumber Penerimaan kas dari para muzaki yang mempunyai usaha perkebunan, usaha dan Propesi yang mencapai nisab nya.

Contoh Jurnal Penerimaan kas

1. Jurnal penerimaan dana zakat sebesar Rp 80.000.000,- dan dana infak Rp 50.000.000,- dibuat dalam rekening penerimaan dana untuk masing-masing jenis.

(Dr) kas Zakat	Rp 80.000.000,-
(Cr) Penerimaan Dana Zakat	Rp80.000.000,-
(Dr) kas Infak	Rp 50.000.000,-
(Cr) Penerimaan Dana Infaq	Rp50.000.000,-

#### b. Pengeluaran kas

Pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik instansi yang mengakibatkan adanya Pendistribusian infak, Zakat dan Sedaqah ( ZIS) atau pembayaran hutang ataupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas

Contoh Jurnal Pengeluaran kas

- a. Jurnal pembayaran sewa kantor dimuka untuk 1 tahun kedepan sebesar Rp 2.400.00,-

(Dr) Sewa Dibayar Dimuka	Rp 2.400.000,-
(Cr) kas	Rp 2.400.000,-

- b. jurnal pembelian alat-alat tulis untuk keperluan lembaga sebesar Rp 1.000.000,-

(Dr) Suplies (Alat Tulis Kantor)	Rp 1.000.000,-
(Cr) kas	Rp 1.000.000,-

- c. Jurnal penyaluran dana zakat kepada fakir sebesar 8 orang @ Rp 150.000,- sehingga total seluruhnya adalah Rp 1.200.000

(Dr) Penyaluran Fakir Miskin	Rp 1.200.000,-
(Cr) kas Zakat	Rp 1.200.000,-

Sedangkan laporan sumber dananya dikelompokkan menjadi dua yaitu, penyaluran berdasarkan program dan berdasarkan pada golongan asnaf.

### 2.7.1 Tujuan Laporan Keuangan Zakat

1. sebagai informasi atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak / sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
2. sebagai alat pertanggung jawab ( akutabilitas ) dan transparansi pengelolaan keuangan kepada para pemangku kepentingan serta sebagai alat untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi menurut (Drs. H. Hamka Hamza, M. Ag : 2012).

### 2.8 Laporan Keuangan Zakat , Infak dan Sedekah PSAK 109

Laporan keuangan Amil menurut PSAK No. 109 adalah Neraca, (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan,

Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana.

untuk organisasi Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi Zakat Infak dan Sedekah (ZIS). Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut, untuk itu maka bentuk laporan keuangan untuk organisasi pengelola zakat dapat dilihat pada gambar berikut.

## **2.9 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109**

### **2.9.1 Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak, dan Sedekah**

#### **A. Pengakuan Awal Zakat**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana

zakat untuk bagian non amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

### **B. Pengukuran Setelah pengakuan Awal Zakat**

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

### **C. Penyaluran Zakat**

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a). Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b). Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

#### **D. Pengakuan Awal Infak/Sedekah**

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

#### **E. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/Sedekah**

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- (a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
- (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

## **F. Penyaluran Infak/Sedekah**

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima

kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

## **G. Dana Nonhalal**

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

### **2.9.2 Penyajian Zakat, Infak/Sedekah**

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

### **2.9.3 Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah**

#### **A. Zakat**

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;

- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustah yang meliputi:
  - Sifat hubungan istimewa;
  - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan

## **B. Infak/Sedekah**

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;

- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- h. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- i. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
  - i) Sifat hubungan istimewa;
  - ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - iii) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Selain membuat pengungkapan di kedua paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:
    - a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
    - b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

## **2.9.4 Komponen Laporan Keuangan**

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan)
- 2) Laporan perubahan dana
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

### **2.9.1.1 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

#### **a. Aset**

- (a) kas dan setara kas
- (b) instrumen keuangan
- (c) piutang
- (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan

#### **b. Kewajiban**

- (a) biaya yang masih harus dibayar
- (b) kewajiban imbalan kerja

### **c. Saldo dana**

- (a) dana zakat
- (b) dana infak/sedekah
- (c) dana amil
- (d) dana (n)

### **2.9.1.2. Laporan Perubahan Dana**

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

#### **a. Dana zakat**

- (a) Penerima dana zakat
  - (i) Bagian dana zakat
  - (ii) Bagian amil
- (b) Penyaluran dana zakat
  - (i) Entitas amil lain
  - (ii) *Mustahiq* lainnya
- (c) Saldo awal dana zakat
- (d) Saldo akhir dana zakat

#### **b. Dana infak/ sedekah**

- (e) Penerimaan dana infak/sedekah
  - (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)

- (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- (f) Penyaluran dana infak/ sedekah
  - (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
  - (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- (g) Saldo awal dana infak/sedekah
- (h) Saldo akhir dana infak/sedekah

**c. Dana amil**

- (i) Penerima dana amil
  - (i) Bagian amil dari dana zakat
  - (ii) Bagian amil dari dana infak/ sedekah
  - (iii) Penerima lainnya
- (j) Penggunaan dana amil
- (k) Beban umum dan administrasi
- (l) Saldo awal dana amil
- (m) Saldo akhir dana amil

**d. Dana nonhalal**

- (n) Penerimaan dana nonhalal
  - (i) Bunga bank
  - (ii) Jasa giro
  - (iii) Penerimaan nonhalal lainnya
- (o) Penyaluran dana nonhalal
- (p) Saldo awal dana nonhalal
- (q) Saldo akhir dana nonhalal

### **2.9.1.3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- (b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- (c) Penambahan dan penAurangan
- (d) Saldo awal
- (e) Saldo akhir

### **2.9.1.4. Laporan Arus Kas**

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK , *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

### **2.9.1.5 Catatan Atas Laporan Keuangan**

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

### **2.9.1.6 Hasil penelitian yang relevan**

Hasil penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi zakat adalah :

1. Umi Khairul Umah (2011) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat pada LAZ DPU PT Cabang Semarang ” penelitian ini menyimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat pada LAZ DPU PT Cabang Semarang

memerlukan Penerapan Akutansi Zakat sesuai dengan PSAK 109. Sehingga laporan Zakat, Infak dan Sadekah lebih transparan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam penyusunan skripsi ini , penulis membahas penelitian mengenai metode deskripsi dengan analisis kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena serta menjelaskan hal hal yang berhubungan dengan keadaan di LAZ DPU DT cabang Semarang terutama bagaimana penerapan akutansi zakat pada Lembaga Amil Zakat pada LAZ DPU PT Cabang Semarang.

**Tabel 2.4**

**LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT  
NERACA (Laporan Posisi Keuangan)  
BAZ “XXX”  
PER 31 DESEMBER 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rupiah</b>
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	xxx xxx
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang Masih Harus dibayar	
Instrumen Keuangan	xxx		xxx
Piutang		Kewajiban Jangka Panjang	
		Imbalan Kerja Jangka Panjang	xxx xxx
Aset tidak Lancar	xxx		xxx xxx
Aset Tetap	(xxx)	Jumlah Kewajiban	xxx xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Kewajiban Saldo Dana	Xxx

Sumber: Dadaptasi dari ED PSAK 109 Tentang Akutansi Akat, Infak dan Sedekah.

**Tabel 2.5**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ “XXX”**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari Muzaki	
Muzaki Entitas	xxx
Muzaki Individual	xxx
Hasil Penempatan	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	xxx
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah Bagian Amil	xxx
<b>Penyaluran</b>	
<b>Fakir-Miskin</b>	
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu	(xxx)
Sabil	<u>(xxx)</u>
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	(xxx)
Surplus (Defisit)	(xxx)
Saldo Awal	<u>(xxx)</u>
Saldo Akhir	(xxx)
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/Sedekah terikat	xxx
Infak/Sedekah tidak terikat	xxx
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infak/Sedekah	xxx
Hasil Pengelolaan	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/Sedekah terikat	(xxx)
Infak/Sedekah tidak terikat	(xxx)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah Penyaluran dana Infak/Sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo Awal	<u>(xxx)</u>
Sado Akhir	(xxx)

Sumber: Dadaptasi dari ED PSAK 109 Tentang Akutansi Akat, Infak/Sedekah

**Tabel 2.5**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ “XXX”**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian Amil dari Dana Zakat	xxx
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	xxx
Penerimaan Lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Amil	xxx
<b>PENGUNAAN</b>	
Beban Pegawai	(xxx)
Beban Penyusutan	(xxx)
Beban Umum dan Administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Amil	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx
<b>DANA NONHALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga Bank	xxx
Jasa Giro	xxx
Penerimaan nonhalal	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana nonhalal	xxx
<b>Peggunaan</b>	
Jumlah Penggunaan Dana nonhalal	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx
<b>Jumlah Saldo dana Zakat, dana Infak/Sedekah,dana Amil dan Dana non Halal</b>	<b>xxx</b>

Sumber: Dadaptasi dari ED PSAK 109 Tentang Akutansi Akat, Infak/Sedekah.

**Tabel 2.6**

**Laporan Perubahan Aset Peglolaan  
BAZ “XXX”  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2**

	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Penyisihan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana infaq/shadaqah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana infaq/shadaqah-aset kelolaan tidak lancar(misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx

Sumber: Dadaptasi dari ED PSAK 109 Tentang Akutansi Akat, Infak/Sedekah.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, objek dari penelitian ini adalah tentang Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan hulu yang terletak di desa Pematang Berangan, kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

#### **3.2 Jenis penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mana data tersebut di kumpul terlebih dahulu, disusun, di interpretsaikan dan analisis sehingga member keterangan dan jawaban yang jelas dan akurat. Dalam hal ini ditemukan perbandingan teori teori yang ada kaitannya dengan masalah yang akan di bahas untuk kesimpulan dan saran yang dianggap penting.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang dapat dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan. Data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama, yaitu dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupeten Rokan Hulu, dan data tersebut didapatkan dengan cara wawancara.

## **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak yang lainnya. Adapun data sekunder ini meliputi buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian.

## **3.4 Metode Pengumpulan Data**

### **a. Observasi Langsung**

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.

### **b. Wawancara**

adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dengan dua orang atau lebih yang berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan suaranya, merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial baik yang terpendam maupun yang manifes. memperoleh informasi secara langsung tentang keadaan BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu mengenai penerapan akuntansi zakat.

### **c. Dokumentasi**

Dokumen adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian dalam penelitian ini dokumentasi yang diperlukan adalah kwitansi pendistribusian zakat, penerimaan zakat dan foto foto pendistribusian zakat.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis isi. Deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui tehnik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang terkumpul, kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskripsi, dengan analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dalam hal ini, penulis menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu, terutama dalam menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu.